



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 221 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BOYEMARE KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Boyemare Nomor 01/BA/5203.13.2009/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Boyemare telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Boyemare Kecamatan Sakra Barat Desa Boyemare pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOYEMARE KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Boyemare Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyemare,

pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOYEMARE



(MUHAMMAD JAMILUDDIN, S.Si)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 221 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BOYEMARE KECAMATAN
SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOYEMARE KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01 GERINTUK		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	MUHAMMAD IRHAM	L
2	NURHOLIK AZIZAH	P
3	SURYANI	P
4	MUHAMAD ZULKARNAIN	L
5	LAYA HUSAINI SANTRI	P
6	MUH LUKMANUL HAKIM	L
7	AYU WARDIANA	P

TPS 02 BATU NGERENSENG

No	NAMA	Jenis Kelamin
1	H. NAJAMUDDIN	L
2	ISKANDAR SUKMANA	L
3	SUSI SUSANTI	P
4	MUHAMMAD MASBI EFENDI	L
5	MUHAMMAD HANAFI	L
6	HIDAYATUL	P
7	KHAIRUMAN	L

TPS 03 BAGEK NUMPUK

No	Nama	Jenis Kelamin
1	L. AHMAD SIYRWAN HAMID	L
2	MUHAMMAD HARMAIN	L
3	SITI NURUL BAYYINAH	P
4	MUSTAAN	L
5	DEWI YUSTIKA PARAMITA	P
6	KHAIRUL FAJRI	L
7	ANWARUL MAJID	L

TPS 04 MONTONG BELO

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MUNAWIR HARIS	L
2	HAMNI HUSNAINI	P
3	MUSTAHRI	L
4	MASYHUR	L
5	MUH NURIKHSAN JAENUDDIN	L
6	WASLUL IZA	P

7	IRWAN JAILANI	L
---	---------------	---

TPS 05 PERAKO

No	Nama	Jenis Kelamin
1	RIANI	P
2	SHOHIBUL IHSAN	L
3	NOVITA HUSNAWATI	P
4	AZIZATURROHMI	P
5	MUKSIN	L
6	MUH. AGUS HENDRIANTO	L
7	MUH. HAMDI SAIFUL BAKHRI	L

TPS 06 REPES

No	Nama	Jenis Kelamin
1	SAKBAN	L
2	KHAIRUL AMRI	L
3	YULIANA HUSNIATI	P
4	M. HAMZANI MUHSIN	L
5	FAHRURROZI	L
6	YULIANA ARINI	P
7	BQ. SUSILAWATI	P

TPS 07 GUBUK LEKONG

No	Nama	Jenis Kelamin
1	SAFI'UDDIN	L
2	SITI NIHAYAH FITHRIANI	P
3	MUH NURURRASYID ABDULLAH	L
4	NITA PUTRI RAHMAWATI	P
5	SHOLIHATUL ISNAINI RAHMAWATI	P

6	MUFTI NIRMALA	P
7	MUTIARA SYAFITRIANINGSIH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOYEMARE



(Handwritten signature)
(MUHAMMAD JAMILUDDIN.S.SI)